

## Peran Dan Tanggung Jawab Notaris Dalam Pelaksanaan Pembuatan Akta Koperasi

Rizki Nurmayanti\*, Akhmad Khisni\*\*

\* Mahasiswa Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Islam Sultan Agung, email: rizkinurmayanti@yahoo.com

\*\* Dosen Fakultas Hukum UNISSULA

## ABSTRAK

Peran dan tanggung jawab notaris dalam pelaksanaan pembuatan akta koperasi sangat diperlukan bagi sekelompok orang yang akan mendirikan badan usaha koperasi, selain mendapatkan kepastian hukum dari pemerintah, kedudukan koperasi tersebut menjadi kuat dengan adanya akta otentik berupa akta pendirian koperasi tersebut.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis peran notaris dalam pelaksanaan pembuatan akta koperasi serta mengetahui bagaimana tanggungjawab notaris tersebut terhadap akta yang dibuatnya jika terjadi permasalahan dikemudian hari. Sebagaimana pada umumnya jika sekelompok orang yang akan membuat koperasi tugas notaris selain mengurus dan membuat akta serta pendaftarannya, notaris harus menjelaskan langkah langkah apa saja yang harus dilakukan, syarat-syarat yang harus dipenuhi dan menjelaskan tentang seluk beluk koperasi kepada para pendiri.

Notaris berhak bertanggung jawab apabila terjadi suatu permasalahan tentang akta yang telah dibuatnya. Pertanggung jawaban itu bisa berupa tanggung jawab secara pidana, perdata, kode etik, dan administrasi.

Kata kunci : Peran notaris, tanggung jawab notaris, akta koperasi.

## ABSTRACT

The roles and responsibilities of a notary in the implementation of cooperative deed making are very necessary for a group of people who will establish cooperative enterprises, in addition to obtaining legal certainty from the government, the position of the cooperative becomes strong with the existence of an authentic deed in the form of establishment of the cooperative.

This study aims to determine and analyze the role of a notary in the implementation of the deed of the cooperative and know how the responsibility of the notary to the deed he made in case of problems in the future. As in general if a group of people who will make a notary task cooperative in addition to taking care and making the deed and its registration, the notary must explain what steps should be taken, the conditions that must be met and explain the ins and outs of the cooperative to the founders

Notary is entitled to be responsible if there is a problem about the deed that has been made. The liability may be a criminal, civil, ethical, and administrative responsibility

Keywords: Notary's role, responsibility of notary, copy certificate

## PENDAHULUAN

Lembaga Notaris masuk ke Indonesia pada permulaan abad XVII dengan keberadaan *Vereenigde Oost Ind. Compagnie* (VOC)<sup>1</sup> di Indonesia. *Jan Pieterszoon Coen* pada waktu itu sebagai Gubernur Jendral di Jacatra (sekarang Jakarta) dari 1617 sampai dengan 1629, untuk keperluan para penduduk dan para pedagang di Jakarta menganggap perlu mengangkat seorang Notaris, yang di sebut *Notarium Publicum*, sejak tanggal 27 Agustus 1620, mengangkat *Melchoir*

*Kerchem*, sebagai Sekretaris *College van Schepenen* (Urusan Perkapalan Kota) untuk merangkap sebagai Notaris yang berkedudukan di Jacatra.<sup>2</sup>

Tugas *Melchior Kerchem* sebagai Notaris dalam surat pengangkatannya,<sup>3</sup> yaitu melayani dan melakukan semua surat libel (*smaadschrift*), surat wasiat dibawah tangan (*codicil*), persiapan penerangan, akta perjanjian perdagangan, perjanjian kawin, surat wasiat (*tastament*), dan

<sup>1</sup> G.H.S. Lumbang Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta, 1983, hlm. 15

<sup>2</sup> Dalam sejarah Notaris di Indonesia, Melchior Kerchem dikenal sebagai Notaris pertama di Indonesia.

<sup>3</sup> Komar Andasmita, *Notaris I*, Sumur Bandung, Bandung, 1981, hlm. 37.

akta-akta lainnya dan ketentuan-ketentuan yang perlu dari kotapraja.

Tahun 1860 Pemerintah Hindia Belanda memandang perlu untuk membuat peraturan-peraturan yang baru mengenai Jabatan Notaris di Nederlands Indie untuk disesuaikan dengan peraturan-peraturan mengenai jabatan Notaris yang berlaku di Belanda. Setelah Indonesia merdeka, 17 Agustus 1945, keberadaan Notaris di Indonesia tetap di akui berdasarkan ketentuan Pasal II Aturan Peralihan (AP) Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, yaitu: "Segala peraturan perundang-undangan yang ada masih tetap berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-undang dasar ini." Dengan dasar Pasal II AP tersebut tetap di berlakukan *Reglement op Het Notaris Ambt in Nederlands Indie* (Stbl. 1860: 3).

Sejak tahun 1948 kewenangan pengangkatan Notaris di lakukan oleh Menteri Kehakiman, berdasarkan Peraturan Pemerintah Tahun 1948 Nomor 60, tanggal 30 Oktober 1948 tentang Lapangan Pekerjaan, Susunan, Pimpinan, dan Tugas Kewajiban Kementerian Kehakiman. Masuk tahun 1949 melalui Konfrensi Meja Bundar (KMB) yang di laksanakan di Den Haag, Nederland, tanggal 23 Agustus – 22 September 1949, salah satu hasil KMB terjadi Penyerahan Kedaulatan dari Pemerintah Belanda kepada Republik Indonesia Serikat untuk seluruh Wilayah Indonesia kecuali Irian Barat – Papua sekarang, adanya penyerahan kedaulatan tersebut, membawa akibat kepada status Notaris yang berkewarganegaraan Belanda yang ada di Indonesia, harus meninggalkan jabatannya.

Untuk mengisi kekosongan Notaris di Indonesia, sesuai dengan kewenangan yang ada pada Menteri Kehakiman Republik Indonesia Serikat dari tahun 1949 sampai dengan tahun 1954 menetapkan dan mengangkat Wakil Notaris untuk menjalankan tugas Jabatan Notaris dan menerima protokol yang berasal dari Notaris yang berkewarganegaraan Belanda.<sup>4</sup>

Tahun 2004 diundangkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris atau disebut UUJN pada tanggal 6 Oktober 2004. Pasal 91 UUJN telah mencabut dan menyatakan

tidak berlaku lagi:

1. *Reglement op Het Notaris Ambt in Indonesia* (Stbl. 1860:3) sebagaimana telah di ubah terakhir dalam Lembaran Negara 1954 Nomor 101.
2. *Ordonantie* 16 September 1931 tentang Honorarium Notaris.
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1954.
4. Pasal 54 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1949 tentang Sumpah/ janji Jabatan Notaris.

Penjelasan UUJN bagian Umum telah di tegaskan, bahwa UUJN merupakan pembaruan dan pengaturan kembali secara menyeluruh dalam satu undang-undang yang mengatur jabatan Notaris sehingga dapat tercipta suatu unifikasi hukum yang berlaku untuk semua penduduk di seluruh wilayah negara Republik Indonesia. Dengan demikian UUJN merupakan satu-satunya undang-undang yang mengatur Jabatan Notaris di Indonesia, dan berdasarkan Pasal 92 UUJN, dinyatakan UUJN tersebut langsung berlaku, yaitu mulai tanggal 6 Oktober 2004.

Merujuk pada UUJN No. 30 Tahun 2004 Pasal 1 menyatakan bahwa notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya. Notaris di kualifikasikan sebagai Pejabat Umum. Pejabat umum adalah orang yang menjalankan sebagian fungsi publik dari negara, khususnya di bidang hukum perdata.

Kedudukan notaris sebagai pejabat umum merupakan suatu jabatan terhormat yang di berikan oleh negara secara atributif melalui undang-undang kepada seseorang yang di percaya. Sebagai pejabat umum, notaris diangkat oleh menteri, berdasarkan Pasal 2 UUJN, dengan di angkatnya seorang notaris maka ia dapat menjalankan tugasnya dengan bebas, tanpa di pengaruhi badan eksekutif dan badan lainnya dan dapat bertindak netral dan independen. Tugas notaris adalah untuk melaksanakan sebagian fungsi publik dari negara dan bekerja untuk pelayanan kepentingan umum khususnya dalam bidang hukum perdata, walaupun notaris bukan merupakan pegawai negeri yang menerima gaji dari negara.

Notaris mempunyai peran serta dalam aktivitas menjalankan profesi hukum yang tidak dapat di lepaskan dari persoalan-persoalan menda-

<sup>4</sup> Dr. Habib Adjie, Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik, Refika Aditama, Bandung, 2013, hlm. 2-3.

sar yang berkaitan dengan fungsi serta peranan hukum itu sendiri, yang mana hukum di artikan sebagai kaidah-kaidah yang mengatur segala kehidupan masyarakat. Kewenangan Notaris di atur dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, menyatakan bahwa:

1. Wewenang Notaris yaitu membuat Akta autentik yang mencakup tentang semua perbuatan, perjanjian, maupun penetapan yang diharuskan oleh undang-undang dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta autentik, selain itu harus menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan Akta, sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang di tetapkan oleh undang-undang.
2. Selain kewenangan yang telah dijelaskan pada ayat (1), Notaris mempunyai kewenangan lain:
  - a. mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
  - b. membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
  - c. membuat kopi dari asli surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
  - d. melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
  - e. memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan Akta;
  - f. membuat Akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau
  - g. membuat Akta risalah lelang.
3. Selain kewenangan yang telah dijelaskan pada ayat (1) dan ayat (2), Notaris mempunyai kewenangan lain yang di atur dalam peraturan perundang-undangan."

Notaris merupakan pejabat negara yang berkedudukannya sangat di butuhkan di masa sekarang ini. Di zaman modern, masyarakat tidak lagi mengenal perjanjian berdasarkan kepercayaan satu sama lain seperti yang mereka kenal dulu. Setiap perjanjian yang di lakukan masyarakat pasti akan mengarah kepada notaris sebagai sarana keabsahan secara keperdataan dalam perjanjian.

Artinya, posisi notaris sangat penting dalam membantu menciptakan kepastian hukum bagi masyarakat. Notaris berada dalam ranah pencegahan terjadinya masalah hukum melalui akta otentik yang di buatnya sebagai alat bukti yang paling kuat dalam pengadilan.

Letak terpenting dari profesi notaris yaitu pada tugas pokoknya sebagai pembuat akta otentik. Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan akta otentik merupakan sebuah pembuktian yang mutlak dan kuat untuk pihak-pihak pembuatnya. Notaris diberikan wewenang oleh undang-undang untuk menciptakan alat pembuktian yang mutlak tersebut. Hal ini mengandung pengertian bahwa isi yang di tetapkan akta otentik itu pada pokoknya dianggap benar.

Akta otentik sangat penting untuk masyarakat sebagai alat pembuktian untuk keperluan, baik untuk kepentingan pribadi maupun kepentingan usaha. Kepentingan pribadi antara lain mengakui anak yang dilahirkan diluar pernikahan resmi, memberikan dan menerima hibah, mengadakan pembagian harta warisan, dan lain-lain. Sedangkan kepentingan suatu usaha adalah akta-akta yang di buat untuk kegiatan bidang usaha, misalnya akta mendirikan perseroan terbatas, firma, *Commanditair Vennootschap* (CV), koperasi dan sebagainya.

Koperasi sebagai gerakan ekonomi rakyat, bukan hanya milik orang kaya melainkan juga milik oleh seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali. Berikut ini adalah landasan koperasi Indonesia yang melandasi aktifitas koperasi di Indonesia.

- Landasan Idiil ( pancasila )
- Landasan Mental ( Setia kawan dan kesadaran diri sendiri )
- Landasan Struktural dan gerak ( UUD 1945 Pasal 33 Ayat 1 )

Penjelasan UUD 1945 menyatakan bahwa bangunan usaha yang sesuai dengan kepribadian bangsa indonesia adalah koperasi. Koperasi merupakan gerakan ekonomi rakyat yang dijalankan berdasarkan asas kekeluargaan. inti dari koperasi adalah kerja sama, yaitu kerja sama di antara anggota dan para pengurus dalam rangka mewujudkan kesejahteraan anggota dan masyarakat serta membangun tatanan perekonomian nasional.

Koperasi merupakan salah satu badan usaha yang menjadi tiang perekonomian bangsa yang

belum memiliki peran sebaik badan usaha lainnya seperti Perseroan Terbatas. Hal tersebut menjadi alasan dibuatnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502 (selanjutnya disebut dengan UU Perkoperasian 2012) dengan pertimbangan untuk mewujudkan kedaulatan politik dan ekonomi melalui pengembangan dan pemberdayaan koperasi yang berdasarkan asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi dalam rangka menciptakan masyarakat yang maju, adil dan makmur.

Undang-Undang Perkoperasian ini bertujuan agar Koperasi dapat tumbuh kuat, sehat, mandiri dan tangguh dalam menghadapi tantangan ekonomi nasional dan global. Notaris berkewajiban untuk membuat dokumen atau akta yang diminta masyarakat, seorang notaris tidak dapat menolak permohonan tersebut karena memang itulah salah satu tugas pokok seorang notaris.

Berdasarkan latar belakang diatas, permasalahan penelitian ini dirumuskan sebagai berikut : *Pertama* bagaimana peranan notaris dalam pelaksanaan pembuatan akta koperasi, *Kedua* bagaimana tanggung jawab notaris terhadap akta yang telah dibuatnya tersebut.

## Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan secara yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah Pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan kepustakaan, yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini.<sup>5</sup>

## PEMBAHASAN

### Peranan Notaris dalam pelaksanaan pembuatan akta koperasi

Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Jabatan Notaris berbunyi: Notaris adalah Pejabat Umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan

kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini.<sup>6</sup>

Pasal 1 angka 1 menyebutkan Notaris merupakan Pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 UUJN.

Pasal 15 UUJN berbunyi:

1. Wewenang Notaris yaitu membuat Akta autentik yang mencakup tentang semua perbuatan, perjanjian, maupun penetapan yang diharuskan oleh undang-undang dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta autentik, selain itu harus menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan Akta, sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.
2. Selain kewenangan yang telah dijelaskan pada ayat (1), Notaris mempunyai kewenangan lain:
  - a. mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
  - b. membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
  - c. membuat kopi dari asli surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
  - d. melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
  - e. memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan Akta;
  - f. membuat Akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau
  - g. membuat Akta risalah lelang.
3. Selain kewenangan yang telah dijelaskan pada ayat (1) dan ayat (2), Notaris mempunyai kewenangan lain yang di atur dalam peraturan perundang-undangan."

Kewajiban Notaris di atur dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, menyatakan bahwa:

- (1.) Dalam menjalankan jabatannya, Notaris

<sup>5</sup> J.Supranto, "Metode Penelitian Hukum Dan Statistic", PT.Rineka Cipta, Jakarta, 2003, hal. 2.

<sup>6</sup> Undang-undang No 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

wajib:

- a. bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam pembuatan hukum;
- b. membuat Akta dalam bentuk Minuta Akta dan menyimpannya sebagai bagian dari Protokol Notaris;
- c. melekatkan surat dan dokumen serta sidik jari penghadap pada Minuta Akta;
- d. mengeluarkan Grosse Akta, Salinan Akta, atau Kutipan Akta berdasarkan Minuta Akta;
- e. memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya;
- f. merahasiakan segala sesuatu mengenai Akta yang di buatnya dan segala keterangan yang di peroleh guna pembuatan Akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain;
- g. menjilid Akta yang di buatnya dalam 1 (satu) bulan menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 (lima puluh) Akta, dan jika jumlah Akta tidak dapat dimuat dalam satu buku, Akta tersebut dapat di jilid menjadi lebih dari satu buku, dan mencatat jumlah Minuta Akta, bulan, dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku;
- h. membuat daftar dari Akta protes terhadap tidak di bayar atau tidak di terimanya surat berharga;
- i. membuat daftar Akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan Akta setiap bulan;
- j. mengirimkan daftar Akta sebagaimana di maksud dalam huruf i atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke pusat daftar wasiat pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya;
- k. mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan;
- l. mempunyai cap atau stempel yang memuat lambang negara Republik Indonesia dan pada ruang yang

melingkarinya dituliskan nama, jabatan, dan tempat kedudukan yang bersangkutan;

- m. membacakan Akta di hadapan penghadap dengan di hadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi, atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan Akta wasiat di bawah tangan, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris;
  - n. dan menerima magang calon Notaris.
- (2.) Kewajiban menyimpan Minuta Akta sebagaimana di maksud pada ayat (1) huruf b tidak berlaku, dalam hal Notaris mengeluarkan Akta in originali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
- a. Akta pembayaran uang sewa, bunga, dan pensiun;
  - b. Akta penawaran pembayaran tunai;
  - c. Akta protes terhadap tidak dibayarnya atau tidak diterimanya surat berharga;
  - d. Akta kuasa;
  - e. Akta keterangan kepemilikan; dan
  - f. Akta lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3.) Akta in originali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dibuat lebih dari 1 (satu) rangkap, ditandatangani pada waktu, bentuk, dan isi yang sama, dengan ketentuan pada setiap Akta tertulis kata-kata "BERLAKU SEBAGAI SATU DAN SATU BERLAKU UNTUK SEMUA".
- (4.) Akta in originali yang berisi kuasa yang belum diisi nama penerima kuasa hanya dapat dibuat dalam 1 (satu) rangkap.
- (5.) Bentuk dan ukuran cap atau stempel sebagaimana di maksud pada ayat (1) huruf l di tetapkan dengan Peraturan Menteri.
- (6.) Pembacaan Akta sebagaimana di maksud pada ayat (1) huruf m tidak wajib dilakukan, jika penghadap menghendaki agar Akta tidak di bacakan karena penghadap telah membaca sendiri, mengetahui, dan memahami isinya, dengan ketentuan bahwa hal tersebut di nyatakan dalam penutup Akta serta pada setiap halaman Minuta Akta diparaf oleh penghadap, saksi, dan Notaris.
- (7.) Ketentuan sebagaimana di maksud pada ayat (7) di kecualikan terhadap pembacaan kepala Akta, komparasi, penjelasan pokok Akta secara

singkat dan jelas, serta penutup Akta.

- (8.) Jika salah satu syarat sebagaimana di maksud pada ayat (1) huruf m dan ayat (7) tidak di penuhi, Akta yang bersangkutan hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan.
  - (9.) Ketentuan sebagaimana di maksud pada ayat (9) tidak berlaku untuk pembuatan Akta wasiat.
  - (10.) Notaris yang melanggar ketentuan sebagaimana di maksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf l dapat di kenai sanksi berupa:
    - a. peringatan tertulis;
    - b. pemberhentian sementara;
    - c. pemberhentian dengan hormat; atau
    - d. pemberhentian dengan tidak hormat.
  - (11.) Selain dikenai sanksi sebagaimana di maksud pada ayat (11), pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf j dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga kepada Notaris.
  - (12.) Notaris yang melanggar ketentuan sebagaimana di maksud pada ayat (1) huruf n dapat dikenai sanksi berupa peringatan tertulis
- Menurut **Izenic**, Notaris tergolong dalam corak *Notariat Fonctionnel*, dalam mana wewenang-wewenang pemerintah didelegasikan (*gedelegeerd*) dan demikian di duga mempunyai kebenaran isinya, mempunyai kekuatan bukti formil dan mempunyai daya atau kekuatan eksekusi. Di negara-negara yang menganut macam/ bentuk notariat seperti ini terdapat pemisahan yang keras antara "*wettelijke*" dan "*niet wettelijke*" *werkzaamheden*, yaitu pekerjaan-pekerjaan yang berdasarkan undang-undang atau hukum dan yang tidak atau bukan dalam notariat.<sup>7</sup>

Ciri-ciri Notaris Fungsional	
pertama	Akta yang dibuat dihadapan/oleh Notaris Fungsional mempunyai kekuatan sebagai alat bukti yang sempurna dan kuat serta mempunyai daya eksekusi.
Kedua	Notaris Fungsional menerima tugasnya dari negara dalam bentuk deligasi dari negara. Hal ini

<sup>7</sup> Komar andasasmita, Notaris I, Sumur Bandung, 1981, hlm. 37.

	merupakan salah satu rasio Notaris di Indonesia memakai lambang negara, yaitu Burung Garuda.
ketiga	Notaris di Indonesia sebelumnya di atur oleh Peraturan Jabatan Notaris

Salah satu bentuk pelayanan negara kepada rakyatnya yaitu negara memberikan kesempatan kepada rakyat untuk memperoleh tanda bukti atau dokumen yang berbentuk akta otentik hukum yang berkaitan dengan hukum perdata, untuk keperluan tersebut diberikan kepada Pejabat Umum yang dijabat oleh Notaris. Dan minuta atas akta tersebut menjadi milik negara yang harus disimpan sampai batas waktu yang tidak ditentukan.

Otensitas akta Notaris bukan pada kertasnya, akan tetapi akta yang dimaksud dibuat dihadapan Notaris sebagai Pejabat Umum dengan segala kewenangannya akta yang dibuatnya merupakan akta yang mempunyai sifat otentik karena akta itu dibuat oleh atau dihadapan Pejabat Umum yang dimaksud dalam Pasal 1868 KUHPerdata, adapun syarat-syaratnya:

- a. Akta itu harus dibuat oleh atau dihadapan seorang Pejabat Umum;
- b. Akta itu harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang;
- c. Pejabat Umum oleh – atau dihadapan siapa akta itu dibuat, harus mempunyai wewenang untuk membuat akta tersebut.

A. Pitlo, yang di kutip Suharjono mengemukakan bahwa akta adalah suatu surat yang di tandatangani, di perbuat untuk di pakai sebagai bukti, dan untuk di pergunakan oleh orang lain, untuk keperluan siapa surat itu dibuat.<sup>8</sup> Menurut Sudikno Mertokusumo, akta adalah surat yang di beri tanda tangan, yang memuat peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar daripada suatu hak atau perikatan, yang di buat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian.<sup>9</sup>

Istilah atau perkataan akta dalam bahasa Belanda di sebut "*acte*" atau "akta" dan dalam bahasa Inggris disebut "*act*" atau "*deed*" menurut pendapat umum mempunyai dua arti, yaitu:

- 1. Perbuatan (*handling*) atau perbuatan hukum (*rechtshandeling*).
- 2. Suatu tulisan yang dibuat untuk di pakai atau

<sup>8</sup> Suharjono, "Varia Peradilan Tahun XI Nomor 123", Sekilas Tinjauan Akta Menurut Hukum, (Desember 1995), hal.128

<sup>9</sup> Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, (Yogyakarta: Liberty, 1981), hal.110

untuk di gunakan sebagai perbuatan hukum tertentu yaitu berupa tulisan yang di tunjukkan kepada pembuktian tertentu.

Pengertian akta menurut Pasal 165 Staatslad Tahun 1941 Nomor 84 adalah :

"surat yang di perbuat demikian oleh atau dihadapan pegawai yang berwenang untuk membuatnya menjadi bukti yang cukup bagi kedua belah pihak dan ahli warisnya maupun berkaitan dengan pihak lainnya sebagai hubungan hukum, tentang segala hal yang di sebut di dalam surat itu sebagai pemberitahuan hubungan langsung dengan perhal pada akta itu"

Akta adalah surat tanda bukti berisi pernyataan (keterangan, pengakuan, keputusan, dan sebagainya) tentang peristiwa hukum yang di buat menurut peraturan yang berlaku, di saksi dan di sahkan oleh pejabat resmi. Maka unsur penting untuk suatu akta ialah kesengajaan untuk menciptakan suatu bukti tertulis dan penandatanganan tulisan itu.

Syarat penandatanganan akta tersebut di lihat dari Pasal 1874 Universitas Sumatera Utara KUHPerdara dan Pasal 1 Ordonansi No. 29 Tahun 1867 yang memuat ketentuan-ketentuan tentang pembuktian dari tulisan-tulisan di bawah tangan yang di buat oleh orang-orang Indonesia atau yang di persamakan dengan mereka.

Hal itu sesuai dengan ketentuan Pasal 1868 KUH Perdata bahwa Akta autentik adalah suatu akta yang di dalam bentuk yang di tentukan oleh undang-undang, di buat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat dimana akta dibuatnya. R. Soegondo dalam kaitan ini mengemukakan bahwa:

"Untuk dapat membuat akta otentik, seseorang harus mempunyai kedudukan sebagai pejabat umum. Di Indonesia, seorang advokat, meskipun ia seorang ahli dalam bidang hukum, tidak berwenang untuk membuat akta autentik, karena itu tidak mempunyai kedudukan sebagai pejabat umum. Sebaliknya seorang pegawai catatan sipil meskipun bukan ahli hukum, ia berhak membuat akta kelahiran, akta kematian. Demikian itu karena ia oleh undang-undang di tetapkan sebagai pejabat umum dan di beri wewenang untuk membuat akta-akta itu"<sup>10</sup>

<sup>10</sup> R. Soegondo, *Hukum Pembuktian*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 1991, hal.89

## Perbedaan akta Notaris dengan Akta di Bawah Tangan

Keterangan	Akta Notaris	Akta di Bawah Tangan
Bentuk	- Dibuat dalam bentuk yang sudah ditentukan oleh undang-undang (Pasal 38 UUJN) - Dibuat dihadapan pejabat-pejabat (pegawai umum) yang diberi wewenang dan di tempat dimana akta tersebut dibuat.	Dibuat dalam bentuk yang tidak ditentukan oleh undang-undang, tanpa perantara atau di hadapan Pejabat Umum yang berwenang.
Kekuatan atau nilai pembuktian	Mempunyai pembuktian yang sempurna. Kesempurnaan akta Notaris sebagai alat bukti, maka akta tersebut harus dilihat apa adanya, tidak perlu di nilai atau ditafsirkan lain selain yang tertulis di dalam akta tersebut.	- Mempunyai kekuatan pembuktian sepanjang para pihak megakuinya atau tidak ada penyangkalan dari salah satu pihak. - Jika ada salah satu pihak tidak mengakuinya, beban pembuktian diserahkan kepada pihak yang menyangkal akta tersebut, dan penilaian penyangkalan atas bukti tersebut diserahkan kepada hakim.

Menurut **C.A Kraan** akta otentik mempunyai ciri-ciri sebagai berikut<sup>11</sup>:

<sup>11</sup> C.A Kraan, *De Authentieke Akte*, Gounda Quint BV, Arnhem 1984, hlm 143 dan 201 dalam Herlien Budiono, *Akte Notaris Melalui Media Elektronik*,

- a. Suatu tulisan, dengan sengaja dibuat semata-mata untuk dijadikan bukti atau suatu bukti dari keadaan sebagaimana disebutkan di dalam tulisan dibuat dan dinyatakan oleh pejabat yang berwenang. Tulisan tersebut turut ditandatangani oleh atau hanya ditandatangani oleh pejabat yang bersangkutan saja;
- b. Suatu tulisan sampai ada bukti sebaliknya, dianggap berasal dari pejabat yang berwenang;
- c. Ketentuan perundang-undangan yang harus dipenuhi, ketentuan tersebut mengatur tata cara pembuatannya (sekurang-kurangnya memuat ketentuan-ketentuan mengenai tanggal, tempat dibuatnya akta suatu tulisan, nama dan kedudukan/jabatan pejabat yang membuatnya);
- d. Seorang pejabat yang diangkat oleh Negara dan mempunyai sifat dan pekerjaan yang mandiri serta tidak memihak dalam menjalankan jabatannya;
- e. Pernyataan dari fakta atau tindakan yang disebutkan oleh pejabat adalah hubungan hukum di dalam bidang hukum privat.

## Akta Koperasi

Akta Pendirian Koperasi adalah surat keterangan tentang pendirian sesuatu koperasi yang berisi pernyataan dari para kuasa pendiri yang di tunjuk dan di beri kuasa dalam suatu rapat pembentukan Koperasi untuk menandatangani anggaran dasar pada saat pembentukan Koperasi.<sup>12</sup>

Akta pendirian koperasi harus memuat:

- a. Pernyataan tentang dibentuknya koperasi, dengan menyebutkan jenisnya, lengkap dengan data, tempat dan jumlah calon anggota dan peserta lain yang hadir;
- b. Nama orang-orang yang membentuk koperasi tersebut (mereka yang oleh rapat pembentuk koperasi diberi kuasa untuk menandatangani akta pendirian atau pembentukan koperasi yang bersangkutan);
- c. Tandatangan mereka yang membentuk koperasi;
- d. Anggaran Dasar Koperasi yang telah disiapkan

---

Upgrading-Refreshing Course Ikatan Notaris Indonesia, Bandung, 22-25 Januari 2003, hlm.3-4.

<sup>12</sup> Deputi Bidang Kelembagaan Koperasi dan UKM, Modul Peningkatan Kualitas Manajemen dan Kelembagaan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Jakarta 2004, hal 8

dan di setuju oleh rapat pembentukan koperasi ini.

Kewajiban untuk mendaftarkan koperasi serta memperoleh pengesahan sebagai Badan Hukum tidak lain atau pada hakekatnya adalah untuk kepentingan koperasi itu sendiri, yaitu:

- a. Agar pemerintah dapat memberi perlindungan hukum terhadap usaha koperasi yang bersangkutan dalam hal terjadinya kerugian-kerugian yang diperbuat pihak lain;
- b. Agar pemerintah dapat memberikan pembinaan, bimbingan dan bantuan-bantuan teknis, permodalan serta kesempatan-kesempatan bagi pertumbuhan dan perkembangan koperasi yang bersangkutan;
- c. Agar koperasi yang bersangkutan lancar, karena pihak-pihak lain (usahawan-usahawan lainnya) tidak akan segan-segan untuk melakukan hubungan usaha, mengingat koperasi yang bersangkutan adalah koperasi yang berbadan hukum yang diwenangkan bergerak dan beroperasi menurut UU Nomor 12 Tahun 1976.

Dalam hal pendaftaran koperasi secara sekaligus dapat mengajukan surat permohonan untuk mendapatkan badan hukum bagi koperasinya, dengan diberi lampiran-lampiran sebagai berikut dan disampaikan kepada Pejabat Kantor Departemen Koperasi setempat (tingkat Kabupaten/Kotamadya).

- a. Akta pendirian dibuat rangkap 2, satu di antaranya diberi materai secukupnya
- b. Berita acara tentang rapat pembentukan (memuat catatan tentang jumlah anggota dan nama mereka yang diberi kuasa menandatangani akta pendirian).

Akta Pendirian Koperasi menurut Pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Dan Menengah Nomor : 01/Per/M.KUKM/I/2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi , adalah akta perjanjian yang di buat oleh para pendiri dalam rangka pembentukan Koperasi dan memuat anggaran dasar Koperasi

Koperasi pada hakekatnya merupakan suatu perkumpulan orang-orang yang mempunyai satu kepentingan yaitu bersama-sama, bahu membahu penuh kegotong-royongan untuk mencapai satu tujuan bersama, yaitu peningkatan taraf hidup sesama anggotanya dan untuk meningkatkan hidup masyarakat di lingkungan daerah kerjanya,

yang masih sama-sama lemah ekonominya.

Koperasi merupakan suatu badan usaha bersama yang berjuang dalam bidang ekonomi dengan menempuh jalan yang tepat dengan tujuan membebaskan diri para anggotanya dari kesulitan-kesulitan ekonomi.

### **Tanggung jawab notaris terhadap akta yang dibuatnya**

Pertanggungjawaban berasal dari kata tanggung jawab, yang secara etimologi berarti kewajiban terhadap segala sesuatunya atau fungsi menerima pembebanan sebagai akibat tindakan sendiri atau pihak lain. Sedangkan pengertian tanggung jawab menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah suatu keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (jika terjadi sesuatu dapat dituntut, dipersalahkan, diperkarakan dan sebagainya). Untuk memperoleh atau meningkatkan kesadaran bertanggung jawab perlu ditempuh usaha melalui pendidikan, penyuluhan, keteladanan dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Atas dasar ini, dikenal beberapa jenis tanggung jawab, yaitu:

#### **Tanggung jawab terhadap diri sendiri**

Tanggung jawab terhadap diri sendiri menuntut kesadaran tiap orang untuk memenuhi kewajibannya sendiri dalam mengembangkan kepribadian sebagai manusia pribadi. Dengan demikian bisa memecahkan masalah-masalah kemanusiaan mengenai dirinya sendiri, menurut sifat dasarnya manusia adalah makhluk bermoral, tapi juga seorang pribadi. Karena merupakan seorang pribadi maka manusia mempunyai pendapat sendiri, perasaan dan angan-angan sendiri, sebagai perwujudan dari itu, manusia berbuat dan bertindak. Dalam hal ini manusia tidak luput dari kesalahan dan kekeliruan baik disengaja maupun tidak disengaja.

#### **Tanggung jawab terhadap masyarakat**

Pada hakekatnya manusia tidak dapat hidup tanpa bantuan manusia lainnya, sesuai dengan kedudukannya sebagai makhluk sosial. Karena membutuhkan manusia lain maka ia harus berkomunikasi dengan manusia lain tersebut. Sehingga dengan demikian manusia disini merupakan anggota masyarakat yang tentunya mempunyai tanggung jawab seperti anggota masyarakat yang lain agar dapat melangsungkan

hidupnya dalam masyarakat tersebut. Wajarlah apabila segala tingkah laku dan perbuatannya harus dipertanggung jawabkan kepada masyarakat

#### **Tanggung jawab kepada bangsa dan Negara**

Suatu lagi kenyataan bahwa tiap manusia, tiap individu adalah warga Negara suatu Negara. Dalam berpikir, bertindak, berbuat, bertingkah laku manusia terikat oleh norma-norma atau ukuran-ukuran yang dibuat oleh Negara. Manusia tidak dapat berbuat semaunya sendiri. Bila perbuatan manusia itu salah, maka ia harus bertanggung jawab kepada Negara.

#### **Tanggung jawab terhadap Tuhan**

Tuhan menciptakan manusia di bumi ini bukanlah tanpa tanggung jawab, melainkan mengisi kehidupannya, manusia mempunyai tanggung jawab langsung, sebab dengan mengabaikan perintah-perintah Tuhan berarti mereka meninggalkan tanggung jawab yang seharusnya manusia terhadap Tuhan sebagai penciptanya, bahkan untuk memenuhi tanggung jawabnya, manusia memerlukan pengorbanan.

Menurut Hans Kelsen, terdapat empat macam pertanggungjawaban, yaitu:<sup>13</sup>

- a. Pertanggung jawaban individu yaitu seorang individu bertanggung jawab terhadap pelanggaran yang dilakukannya sendiri;
- b. Pertanggung jawaban kolektif berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas suatu pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain;
- c. Pertanggung jawaban berdasarkan kesalahan yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena sengaja dan diperkirakan dengan tujuan menimbulkan kerugian;
- d. Pertanggung jawaban mutlak yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena tidak sengaja dan tidak diperkirakan.

#### **Tanggung Jawab Notaris Secara Perdata**

Notaris dapat dikatakan melanggar hak subyektif orang lain apabila melakukan perbuatan melawan hukum dalam pembuatan akta otentik, menurut Meyers hak subyektif adalah wewenang khusus yang diberikan oleh hukum pada seseorang

<sup>13</sup> Hans Kelsen, *Teori Hukum Murni*, Terjemahan Raisul Mutaqien, Nuansa & Nusamedia Bandung, 2006, hlm. 140.

dimana dapat memperolehnya demi kepentingannya. Hak subyektif terdiri dari hak kebendaan dan *absolute*, hak pribadi yang meliputi hak untuk mempunyai integritas terhadap jiwa dan kehidupan, hak atas kebendaan pribadi, hak atas kehormatan dan hak istimewa juga nama baik.<sup>14</sup>

Unsur perbuatan melawan hukum yang dilakukan Notaris harus juga memuat mengenai adanya kerugian (*Schade*) yang ditimbulkan dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Notaris. Seseorang yang mengalami kerugian akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh orang lain berhak mengajukan ganti rugi atas kerugian yang dideritanya kepada pengadilan negeri. Ganti rugi yang diminta dapat berupa ganti rugi yang bersifat materiil dan immateriil.

Hakimlah yang menentukan berapa sepentasnya pihak yang menderita kerugian itu harus dibantu ganti ruginya, sekalipun pihak yang mengalami kerugian menuntut ganti rugi dalam jumlah yang tidak pantas. Kesalahan Notaris dalam membuat akta sehingga menyebabkan pihak lain mengalami kerugian dapat termasuk perbuatan melawan hukum karena kelalaian. Adapun syarat perbuatan dikatakan perbuatan melawan hukum yaitu adanya perbuatan-perbuatan yang melawan hukum, harus ada kesalahan, dan harus ada hubungan sebab dan akibat antara perbuatan dan kerugian. Sedangkan unsur dari perbuatan melawan hukum ini meliputi adanya suatu perbuatan melawan hukum, adanya kesalahan dan adanya kerugian yang ditimbulkan.

Akibat adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan Notaris dalam pembuatan akta otentik menimbulkan adanya pertanggungjawaban yang harus dilakukan oleh seorang Notaris. Dalam pertanggungjawaban seorang Notaris secara perdata, hakim dalam menangani perkara perdata yang melibatkan Notaris mencari suatu kebenaran formil dari akta otentik yaitu kebenaran dari apa yang diperoleh berdasarkan apa yang dikemukakan oleh para pihak.

Kebenaran ini digali dari fakta-fakta yang diajukan oleh para pihak. Kebenaran dalam ranah perdata sangat tergantung dari para pihak. Berbeda dengan ranah Hukum Pidana yang mencari adalah kebenaran materiil. Hakim tidak

tergantung kepada apa yang dikemukakan oleh jaksa penuntut umum maupun oleh penasihat hukum terdakwa. Hakim bersifat aktif mencari kebenaran yang menurut fakta yang sebenarnya, bukan menurut apa yang dikemukakan oleh jaksa penuntut umum maupun penasihat hukum terdakwa.

Sanksi yang diberikan yang diberikan terhadap pertanggungjawaban perdata seorang Notaris yang melakukan perbuatan melawan hukum pembuatan akta otentik adalah sanksi perdata. Sanksi ini berupa penggantian biaya, ganti rugi dan bunga merupakan akibat yang akan diterima Notaris atas tuntutan para penghadap yang merasa dirugikan atas pembuatan akta oleh Notaris.

Penggantian biaya, ganti rugi atau bunga harus didasarkan pada suatu hubungan hukum antara Notaris dengan para pihak yang menghadap Notaris. Jika ada pihak yang merasa dirugikan sebagai akibat langsung dari suatu akta Notaris, maka yang bersangkutan dapat menuntut secara perdata terhadap Notaris. Dengan demikian, tuntutan penggantian biaya, ganti rugi dan bunga terhadap Notaris tidak berdasarkan atas penilaian atau kedudukan suatu alat bukti yang berubah karena melanggar ketentuan-ketentuan tertentu, tetapi hanya dapat didasarkan pada hubungan hukum yang ada atau yang terjadi antara Notaris dengan para penghadap.

Pasal 41 UU perubahan atas UUJN menentukan adanya sanksi perdata, jika Notaris melakukan perbuatan melawan hukum atau pelanggaran terhadap Pasal 38, Pasal 39, dan Pasal 40 UU perubahan atas UUJN maka akta Notaris hanya akan mempunyai pembuktian sebagai akta di bawah tangan. Akibat dari akta Notaris yang seperti itu, maka dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi dan bunga kepada Notaris.

## **Tanggung Jawab Notaris Secara Administratif**

Tanggung Jawab secara administrasi terhadap seorang Notaris yang melakukan perbuatan melawan hukum dalam pembuatan akta otentik dapat dijatuhi sanksi administrasi. Secara garis besar sanksi administrasi dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) macam yaitu

1. sanksi *reparatif* adalah sanksi ini ditujukan

<sup>14</sup> M.A Moegni Djojodirjo, *Perbuatan melawan hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1982, hal. 21

untuk perbaikan atas pelanggaran tata tertib hukum. Dapat berupa penghentian perbuatan terlarang, kewajiban perubahan sikap/tindakan sehingga tercapainya keadaan semula yang ditentukan, tindakan memperbaiki sesuatu yang berlawanan dengan aturan.

2. Sanksi *punitif* adalah sanksi yang bersifat menghukum, merupakan beban tambahan. Sanksi hukuman tergolong dalam pembalasan, dan tindakan *preventif* yang menimbulkan ketakutan kepada pelanggar yang sama atau mungkin untuk pelanggar-pelanggar lainnya.
3. sanksi *regresif* adalah sanksi sebagai reaksi atas sesuatu ketidaktaatan, dicabutnya hak atas sesuatu yang diputuskan menurut hukum, seolah-olah dikembalikan kepada keadaan hukum yang sebenarnya sebelum keputusan diambil.

Beberapa kepustakaan Hukum Administrasi dikenal beberapa jenis sanksi administrasi antara lain :

1. Eksekusi nyata adalah sanksi yang digunakan administrasi, baik dengan tidak memenuhi kewajiban yang tercantum dalam suatu ketetapan Hukum Administrasi maupun pada pelanggaran-pelanggaran suatu ketentuan undang-undang berbuat tanpa izin, yang terdiri dari mengambil, menghalangi, menjalankan atau memperbaiki apa yang bertentangan dengan ketentuan dalam peraturan yang sah, yang dibuat, disusun, dialami, dibiarkan, dirusak atau diambil oleh pelaku.
2. Eksekusi langsung (*parate executie*) adalah sanksi dalam penagihan uang yang berasal dari hubungan Hukum Administrasi.
3. Penarikan kembali suatu izin adalah sanksi yang diberikan pada pelanggaran-pelanggaran peraturan atau syarat-syarat yang berhubungan dengan ketetapan, tetapi juga pelanggaran peraturan perundang-undangan.<sup>76</sup>

Sanksi administrasi berdasarkan UU perubahan atas UUJN menyebutkan ada 5 (lima) jenis sanksi administrasi yang diberikan apabila seorang Notaris melanggar ketentuan UU perubahan atas UUJN yaitu peringatan lisan, peringatan tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat dan pemberhentian dengan tidak hormat. Sanksi-sanksi itu berlaku secara berjenjang mulai dari teguran lisan sampai dengan pemberhentian dengan tidak hormat.

Sanksi Notaris karena melanggar ketentuan-

ketentuan sebagaimana tersebut dalam pasal-pasal dalam UU perubahan atas UUJN merupakan sanksi *internal* yaitu sanksi terhadap Notaris dalam melaksanakan tugas dan jabatannya tidak melaksanakan serangkaian tindakan tertib pelaksanaan tugas dan jabatan kerja Notaris yang harus dilakukan untuk kepentingan Notaris sendiri. Sanksi terhadap Notaris berupa pemberhentian sementara dari jabatannya merupakan tahap berikutnya setelah penjatuhan sanksi teguran lisan dan teguran secara tertulis.

Sanksi pemberhentian sementara dari jabatan Notaris merupakan sanksi paksaan nyata sedangkan sanksi yang berupa pemberhentian dengan hormat dan pemberhentian tidak hormat termasuk ke dalam jenis sanksi pencabutan keputusan yang menguntungkan. Dengan demikian ketentuan pasal-pasal UU perubahan atas UUJN yang dapat dikategorikan sebagai sanksi administrasi yaitu pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat dan pemberhentian tidak hormat.

Prosedur penjatuhan sanksi administratif dilakukan secara langsung oleh instansi yang diberi wewenang untuk menjatuhkan sanksi tersebut. Penjatuhan sanksi administrasi adalah sebagai langkah *preventif* (pengawasan) dan langkah *represif* (penerapan sanksi). Langkah *preventif* dilakukan melalui pemeriksaan protocol Notaris secara berkala dan kemungkinan adanya pelanggaran dalam pelaksanaan jabatan Notaris.

Sedangkan langkah *represif* dilakukan melalui penjatuhan sanksi oleh Majelis Pengawas Wilayah, berupa teguran lisan dan teguran tertulis serta berhak mengusulkan kepada Majelis Pengawas Pusat pemberhentian sementara 3 (tiga) bulan sampai dengan 6 (Enam) bulan dan pemberhentian tidak hormat Majelis Pengawas Pusat selanjutnya melakukan pemberhentian sementara serta berhak mengusulkan kepada menteri berupa pemberhentian dengan tidak hormat. Kemudian Menteri atas usulan Majelis Pengawas Pusat dapat memberhentikan Notaris dengan hormat dan pemberhentian tidak hormat.

### Tanggung Jawab Secara Kode Etik

Seorang Notaris yang melakukan profesinya harus berperilaku profesional, berkepribadian baik dan menjunjung tinggi martabat kehormatan Notaris dan berkewajiban menghormati rekan dan saling menjaga dan membela kehormatan nama

baik korps atau organisasi. Sebagai profesi Notaris, ia bertanggungjawab terhadap profesi yang dilakukannya, dalam hal ini kode etik profesi.<sup>15</sup>

Menurut Abdulkadir Muhammad, khusus bagi profesi hukum sebagai profesi terhormat, terdapat nilai-nilai profesi yang harus ditaati oleh mereka, yaitu sebagai berikut :

- a. Kejujuran
- b. Otentik
- c. Bertanggung jawab
- d. Kemandirian moral
- e. Keberanian moral.

Hubungan antara kode etik dengan UUJN terdapat dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) mengenai sumpah jabatan yang tersirat sebagai berikut :

- 1) Sebelum menjalankan jabatannya, Notaris wajib mengucapkan sumpah/janji menurut agamanya di hadapan Menteri atau pejabat yang ditunjuk.

- 2) Sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbunyi sebagai berikut :

"Saya bersumpah/berjanji: Bahwa saya akan patuh dan setia kepada Negara Republik Indonesia, Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang tentang Jabatan Notaris serta peraturan perundang-undangan lainnya. Bahwa saya akan menjalankan jabatan saya dengan amanah, jujur, saksama, mandiri, dan tidak berpihak. Bahwa saya akan menjaga sikap, tingkah laku saya, dan akan menjalankan kewajiban saya sesuai dengan kode etik profesi, kehormatan, martabat, dan tanggung jawab saya sebagai Notaris.

Bahwa saya akan merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatan saya. Bahwa saya untuk dapat diangkat dalam jabatan ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan nama atau dalih apa pun, tidak pernah dan tidak akan memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada siapa pun."

Kewenangan pengawasan pelaksanaan dan penindakan kode etik Notaris ada pada Dewan Kehormatan yang berjenjang mulai dari tingkat daerah, wilayah, dan pusat. Bagi Notaris yang melakukan pelanggaran kode etik, Dewan

Kehormatan berkoordinasi dengan Majelis Pengawas berwenang melakukan pemeriksaan atas pelanggaran tersebut dan dapat menjatuhkan sanksi kepada pelanggarnya, sanksi yang dikenakan terhadap anggota Ikatan Notaris Indonesia.

Namun sanksi pemecatan yang diberikan terhadap Notaris yang melakukan pelanggaran dan perbuatan melawan hukum bukanlah berupa pemecatan dari jabatan Notaris melainkan pemecatan dari keanggotaan Ikatan Notaris Indonesia sehingga walaupun Notaris yang bersangkutan telah terbukti melakukan pelanggaran dan perbuatan melawan hukum, Notaris tersebut masih dapat membuat akta dan menjalankan kewenangan lainnya sebagai Notaris, dengan demikian sanksi berupa pemecatan dari keanggotaan perkumpulan tentunya tidak berdampak pada jabatan seorang Notaris yang telah melakukan pelanggaran dan perbuatan melawan hukum.

Notaris masih tetap dapat membuat akta dan menjalankan jabatannya sebagai Notaris, karena sanksi pemecatan tersebut bukan berarti secara serta merta Notaris tersebut diberhentikan dari jabatannya, karena hanya menteri yang berwenang untuk memecat Notaris dari jabatannya dengan mendengarkan laporan dari Majelis Pengawas. Notaris masih saja dapat menjalankan jabatannya, sehingga sanksi kode etik tersebut terkesan kurang mempunyai daya mengikat bagi Notaris yang melakukan pelanggaran atau perbuatan melawan hukum dalam pembuatan akta otentik. Sehingga seorang Notaris seharusnya dapat dituntut untuk membayar ganti rugi dalam hal adanya kesalahan yang dilakukan Notaris menyangkut perbuatan melawan hukum yang bertentangan dengan nilai-nilai kode etik. Antara kerugian yang diderita dengan kelalaian atau pelanggaran Notaris terdapat hubungan sebab akibat (*causalitas*). Pelanggaran atau kelalaian tersebut disebabkan oleh kesalahan yang dapat dipertanggung-jawabkan kepada Notaris yang bersangkutan.

## Tanggung Jawab Notaris Secara Pidana

Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya tidak luput dari kesalahan, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Kesalahan-kesalahan yang dilakukan notaris tersebut memungkinkan notaris berurusan dengan pertanggungjawaban

<sup>15</sup> Ignatius Ridwan Widyadharma, *Hukum Profesi tentang Profesi Hukum*, CV. Ananta, Semarang, 1994, hal. 133-134.

secara hukum baik secara perdata, administratif. Maupun pidana. Jika ternyata bahwa dalam akta tersebut ada unsur memasukkan keterangan palsu, maka akta tersebut batal demi hukum, artinya hukum memandang tidak pernah terjadi perjanjian atau batal dengan sendirinya tanpa harus ada gugatan. Keadaan dikembalikan seperti keadaan semula sebelum ada perjanjian. Dalam hal ini berarti harus dibuktikan dulu apakah ada unsur tindak pidana dalam pembuatannya, berarti setelah tersangka diputus pidana.<sup>16</sup>

Ketentuan pidana tidak diatur di dalam UUJN namun tanggung jawab notaris secara pidana dapat dikenakan apabila notaris melakukan perbuatan pidana. UUJN hanya mengatur sanksi atas pelanggaran yang dilakukan notaris terhadap UUJN sebagaimana ditentukan dalam Pasal 84 dan Pasal 85. Sanksi tersebut dapat berupa akta yang dibuat oleh notaris tidak memiliki kekuatan otentik atau hanya mempunyai kekuatan sebagai akta di bawah tangan (Pasal 84). Terhadap notarisnya sendiri dapat diberikan sanksi yang berupa teguran isan, teguran tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat, atau pemberhentian dengan tidak hormat (Pasal 85).

Menurut Moeljatno, perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana, barang siapa yang melanggar larangan tersebut.<sup>17</sup> Selanjutnya Ilhami Bisri menyatakan bahwa suatu perbuatan yang tidak boleh dilakukan (dilarang) karena bertentangan dengan:<sup>18</sup>

- a. Hak Asasi Manusia (HAM), yaitu seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh Negara hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia;
- b. Kepentingan masyarakat umum atau kepentingan sosial, yaitu kepentingan yang lazim terjadi dalam perspektif pergaulan hidup

antar manusia sebagai insane yang merdeka dan dilindungi oleh normanormamoral, agama, social (norma etika) serta hukum;

- c. Kepentingan pemerintah dan Negara, yaitu kepentingan yang muncul dan berkembang dalam rangka penyelenggaraan kehidupan pemerintahan serta kehidupan bernegara demi tegak dan berwibawanya Negara Indonesia, baik bagi rakyat Indonesia adupun dalam pergaulan dunia.

Suatu peristiwa agar supaya dapat dikatakan sebagai suatu perbuatan pidana harus memenuhi syarat-syarat seperti berikut:<sup>19</sup>

- a. Harus ada suatu perbuatan, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang.
- b. Perbuatan harus sesuai sebagaimana yang dirumuskan dalam UU. Pelakunya harus sudah melakukan sesuatu kesalahan dan harus mempertanggung jawabkan perbuatannya.
- c. Harus ada kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan. Jadi perbuatan itu memang dapat dibuktikan sebagai suatu perbuatan yang melanggar ketentuan hukum.
- d. Harus ada ancaman hukumannya. Dengan kata lain, ketentuan hukum yang dilanggar itu mencantumkan sanksinya.

Pembagian perbuatan pidana dalam KUHP terdiri dari "kejahatan" dan "pelanggaran". Pembentukan Undang-undang membedakan perbuatan atau tindak pidana atas "kejahatan" dan "pelanggaran", berdasarkan kualifikasi tindak pidana yang sungguh-sungguh dan tindak pidana kurang sungguh-sungguh.

## PENUTUP

### Kesimpulan

1. Fungsi akta pendirian koperasi yang dibuat oleh notaris sebagai syarat untuk adanya formalitas causa yang artinya untuk menyempurnakan suatu perbuatan hukum harus dibuat dengan akta. Akta notaris merupakan syarat adanya suatu koperasi untuk menjadi berbadan hukum dengan dilampirkannya akta pendirian koperasi yang dibuat oleh notaris, sedangkan koperasi yang tidak disahkan dengan akta koperasi yang

<sup>16</sup> Putri A.R., *Perlindungan Hukum Terhadap Notaris (Indikator Tugas-tugas Jabatan Notaris yang Berimplikasi Perbuatan Pidana)*. PT. Softmedia, Medan, 2011, hlm. 108.

<sup>17</sup> Moeljanto, *Asas-asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm. 59

<sup>18</sup> Ilhami Bisri, *Sistem Hukum Indonesia*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm. 40.

<sup>19</sup> Cansil dan Cristhine Cansil, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2007, hlm. 38

dibuat oleh notaris maka koperasi tersebut bukan berbadan hukum.

2. Pertanggungjawaban Notaris dapat dibagi menjadi pertanggungjawaban secara pidana, administrasi dan perdata dan kode etik. Keempat jenis pertanggungjawaban tersebut ditentukan oleh sifat pelanggaran (melawan hukumnya perbuatan) dan akibat hukumnya. Bentuk pertanggungjawaban pidana selalu bersanksi pidana. Pertanggungjawaban administrasi selalu bersanksi administrasi, dan pertanggungjawaban kode etik, dan pertanggungjawaban perdata ditujukan pada pengembalian kerugian keperdataan, akibat dari wanprestasi atau *onrechtmatige daad*. Pada dasarnya setiap bentuk pelanggaran selalu mengandung sifat melawan hukum dalam perbuatan itu. Dalam hal sifat melawan hukum tindak pidana, selalu membentuk pertanggungjawaban pidana sesuai tindak pidana tertentu yang dilanggarnya. Sementara sifat melawan Hukum Administrasi, Kode Etik, dan Hukum Perdata, sekedar membentuk pertanggungjawaban administrasi dan perdata saja sesuai dengan perbuatan yang dilakukan.

## Saran

Dinas Koperasi dan UKM melakukan sosialisasi mengenai pentingnya pembuatan akta pendirian koperasi di hadapan notaris karena akta-akta yang dibuat oleh notaris adalah akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang kuat dibandingkan dengan akta yang dibuat dibawah tangan.

Notaris sebelum membuat akta pendirian koperasi harus terlebih dahulu pastikan bahwa para pihak yang akan membuat akta tersebut benar-benar telah memahami tentang koperasi. Setelah akta tersebut jadi notaris harus membacakan isi dari akta tersebut dihadapan para pihak dan saksi-saksi supaya tidak terjadi penyalahgunaan akta dikemudian hari dan berimbas kepada notaris itu sendiri.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adjie Habib, Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik, Refika Aditama, Bandung, 2013.
- Andasmita Komar, Notaris I, Sumur Bandung, Bandung, 1981.
- A.R Putri., *Perlindungan Hukum Terhadap Notaris (Indikator Tugas-tugas Jabatan Notaris yang Berimplikasi Perbuatan Pidana)*. PT. Softmedia, Medan, 2011.
- Cristhine Cansil dan Cansil, Pokok-Pokok Hukum Pidana, Pradnya Paramita, Jakarta, 2007.
- Dalam sejarah Notaris di Indonesia, Kerchem Melchior dikenal sebagai Notaris pertama di Indonesia.
- Deputi Bidang Kelembagaan Koperasi dan UKM, Modul Peningkatan Kualitas Manajemen dan Kelembagaan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Jakarta 2004.
- Djojodirjo M.A Moegni, *Perbuatan melawan hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1982.
- G.H.S. Tobing Lumbang, *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta, 1983.
- Ilhami Bisri, Sistem Hukum Indonesia, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2005
- Kelsen Hans, *Teori Hukum Murni*, Terjemahan Raisul Mutaqien, Nuansa & Nusamedia Bandung, 2006.
- Kraan C.A, De Authentieke Akte, Gounda Quint BV, Arnhem 1984, hlm 143 dan 201 dalam Herlien Budiono, Akte Notaris Melalui Media Elektronik, Upgrading-Refreshing Course Ikatan Notaris Indonesia, Bandung, 22-25 Januari 2003.
- Mertokusumo Sudikno, Hukum Acara Perdata Indonesia, (Yogyakarta: Liberty, 1981).
- Moeljanto, *Asas-asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta, Jakarta, 2008.
- Ridwan Ignatius Widyadharma, *Hukum Profesi tentang Profesi Hukum*, CV. Ananta, Semarang, 1994.
- Soegondo R, *Hukum Pembuktian*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 1991.
- Suharjono, "Varia Peradilan Tahun XI Nomor 123", Sekilas Tinjauan Akta Menurut Hukum, (Desember 1995).
- Supranto J, "Metode Penelitian Hukum Dan Statistic", PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2003.

## UNDANG-UNDANG :

- UU NO 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris  
 UU No 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian

